



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020-2024;
- b. bahwa dalam memberikan pedoman/arah bagi pengembangan PkM dan KKN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Layanan Umum, dengan Status Badan Layanan Umum secara Penuh;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Badan layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2021

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan dalam pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

KEDUA : Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Periode 2021 dipantau dan dievaluasi sepanjang tahun akademik, dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir tahun akademik .

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

